



**PUTUSAN**  
Nomor 692/Pdt.G/2018/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir 17 Mei 1987 (umur 31 tahun), jenis identitas KTP, nomor identitas xxxxxxxx agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honorer di SMA Kabupaten Tanah Laut, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**",

melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Tinggiran 15 Juli 1988 (umur 38 tahun) jenis identitas KTP, nomor identitas xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer di SDN Kabupaten Tanah Laut, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi -saksi dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 692/Pdt.G/2018/PA.Plh tanggal 17 Oktober 2018, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 1 dari 11 hlm Putusan Nomor 692/Pdt.G/2018/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Mekarsari Kabupaten Batola (Kutipan Akta Nikah Nomor: 191/23/X/2008 tanggal 09 Oktober 2008);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Banjarmasin selama lebih kurang 6 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah milik orangtua Pemohon di Jalan Pasar Lama RT.006 RW.002 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 8 tahun kemudian pisah;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1). **ANAK PEMOHON dan TERMOHON.**2). **ANAK PEMOHON dan TERMOHON;**
4. Bahwa adapun alasan Pemohon ingin berpisah dengan Termohon disebabkan bahwa sejak bulan Agustus 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokkan dan kesalah pahaman yang disebabkan karena Termohon merasa cemburu setelah ia membaca pesan dari perempuan lain di handphone Pemohon, dan semenjak kejadian tersebut Termohon mulai berubah dan mulai sering marah-marah dan bahkan Termohon sering berucap minta pisah kepada Pemohon, dan kemudian pada tanggal 18 September 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dengan alasan karena Pemohon merasa tidak suka dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul bersama lagi;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 1 bulan lamanya, dan juga selama berpisah tersebut tidak ada upaya rukun yang dilakukan baik dari Pemohon dan Termohon maupun dari keluarga kedua belah pihak;
6. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah lebih kurang 1 bulan lamanya;
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon melanggar perbuatan hukum;

Halaman 2 dari 11 hlm Putusan Nomor 692/Pdt.G/2018/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

**Subsider :**

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Nomor 692/Pdt.G/2018/PA.Plh tanggal 24 Oktober 2018 dan tanggal 19 Nopember 2018 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat :**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 191/23/X/2008 Tanggal 09 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarsari Kabupaten Batola. Fotokopi surat bukti tersebut telah bermeterai

Halaman 3 dari 11 hlm Putusan Nomor 692/Pdt.G/2018/PA.Plh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: xxxxxxxx tanggal 29 Nopember 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf.;

## B. Saksi :

1. **SAKSI**, tempat tanggal lahir Pelaihari, 06 September 1965, umur 53 tahun, NIK xxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan swasta, status kawin, tempat tinggal di Jalan Al-Fatah RT.027 RW.007 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 20 September 2008;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah milik orangtua Pemohon di Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu Saksi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon marah kepada Pemohon karena telah diketahui Termohon bahwa Pemohon mau kawin lagi dengan perempuan lain sehingga Termohon selalu minta diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

Halaman 4 dari 11 hlm Putusan Nomor 692/Pdt.G/2018/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI**, tempat tanggal lahir Pelaihari, 10 Desember 1976, umur 42 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, status kawin, tempat tinggal di Jalan Noorsehat Pancapan RT.008 RW.002 No.08 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah sepupu sekali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 20 September 2008;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah milik orangtua Pemohon di Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu minta cerai kepada Pemohon sebab Termohon telah mengetahui bahwa Pemohon akan kawin lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan;

Halaman 5 dari 11 hlm Putusan Nomor 692/Pdt.G/2018/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya bahwa Pemohon tetap maksud permohonannya semula, menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi yang telah dihadapkan, dan selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.2, ternyata Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara

*Halaman 6 dari 11 hlm Putusan Nomor 692/Pdt.G/2018/PA.Plh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 149 R.Bg, perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga dimuka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dari keluarga Pemohon di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, keduanya menikah di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Batola pada tanggal 20 September 2008;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1). Muhammad

Halaman 7 dari 11 hlm Putusan Nomor 692/Pdt.G/2018/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman, umur 9 tahun , 2). Muhammad Abizar, umur 3 bulan, tetapi sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 1 (satu) bulan lebih lamanya;

- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon marah kepada Pemohon sebab telah diketahui Termohon bahwa Pemohon mau kawin lagi dengan perempuan lain sehingga Termohon selalu minta diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa usaha damai sudah pernah diupayakan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan keadaan yang sekarang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain yang juga merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah saling tidak memperdulikan lagi, dan hal ini berlangsung selama 1 (satu) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat pula, jika keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, Majelis juga perlu menyetujui dalil-dalil/ketentuan sebagai berikut:

1. Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطر ب الحياة الزوجية  
ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الربطة الزوجية**

Halaman 8 dari 11 hlm Putusan Nomor 692/Pdt.G/2018/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

صورة من غير روح لأن الا استمرار معنا ه أن يحكم على أحد  
الزوجين بالسجن الموء بد وهذا ناباه روح العدالة

Artinya: “ Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak memperdulikan lagi, dan hal ini berlangsung selama 1 (satu) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat pula, jika keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, Majelis perlu mengemukakan Firman Allah dalam Al Qur’an surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya: “Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 11 hlm Putusan Nomor 692/Pdt.G/2018/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp421.000.00 ( empat ratus dua puluh satu ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1440 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Hj. Siti Maryam, S.H.** dan **Rashif Imany, S.HI., M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Samsuri Yusuf, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Hj. Siti Maryam, S.H.**

**Rashif Imany, S.HI., M.SI.**

Halaman 10 dari 11 hlm Putusan Nomor 692/Pdt.G/2018/PA.Plh



Panitera Pengganti,

**H. Samsuri Yusuf, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	330.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	Rp	421.000,00